



PMK NOMOR : 113/PMK.05/2012 TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN  
DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI  
NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	SATRIO ALDIANSYAH ISMADI
NIP	199412012022211009
Pangkat	II/a
Jabatan	Asisten Pranata Siaran Pemula

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD) Nomor **10215/KP.09.01/1.2/XI/2024** tanggal **20 November 2024**, kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport Pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Penginapan 30% 2 malam	Rp. 411,600
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 411,600</b>

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui/Menyetujui  
Pejabat Pembuat Komitmen,

HERU AGUS PRAYITNO  
NIP. 199108082019021010

Jakarta, 8 Desember 2024  
Yang membuat pernyataan,

SATRIO ALDIANSYAH ISMADI  
NIP. 199412012022211009

Keterangan

1. QRCode dan data yang tertera dapat diverifikasi melalui Aplikasi Simkeu TVRI
2. Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah pejabat terkait karena telah ditandatangani secara elektronik